



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 36 TAHUN 2000

TENTANG

USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pembangunan sub sektor perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan dalam rangka untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, dipandang perlu adanya upaya yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan;.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut usaha perikanan di Kabupaten Kutai, dengan menuangkannya ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang).

2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai;
- f. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai;
- g. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
- h. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- i. Pengolahan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar Sumber Daya Ikan dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- j. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan;
- k. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
- l. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
- m. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- n. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- o. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya;
- p. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- q. Petani Ikan adalah orang yang mata pecahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- r. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- s. Pencemaran Sumber Daya Ikan adalah tercampurnya Sumber Daya Ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;

- t. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau dari hidup Sumber Daya Ikan;
- p. Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan Sumber Daya Ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Sumber Daya Ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
- v. Kerusakan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan Sumber Daya Ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang lebih mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung Sumber Daya Ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum;
- w. Izin Usaha Perikanan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;
- x. Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan adalah Surat Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan secara tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan;
- y. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada di sungai, danau/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II

JENIS USAHA DAN WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri Atas :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pembudiyaan Ikan;
 - c. Usaha Pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi jenis kegiatan :
 - Memuat, mengangkut, menimbun, mendinginkan, mengolah dan atau mengawekan
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. Pembudidayaan ikan air payau;
 - c. Pembudidayaan ikan di laut;

- (4) Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini meliputi menampung, mengangkut, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersial.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Kutai hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- (2) Wilayah Perikanan Kabupaten Kutai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Perairan Kabupaten Kutai;
 - b. Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Kabupaten Kutai.

BAB III PERIJINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Kutai wajib Memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP);
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk masa berlaku masing-masing selama 10 tahun;
- (3) Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki IUP;
- (4) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri dari :
- a. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
 - b. Usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh petani ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (Ha).
 - c. Usaha pembudidayaan ikan air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) Hektar (Ha) dan atau dengan padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur per hektar (Ha).
 - d. Usaha pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) Hektar (Ha).
 - e. Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton.
- (5) Nelayan dan petani ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan;

- (6) Nelayan dan petani ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);
- (7) TPKP kedudukannya sederajat dengan IUP;
- (8) TPKP berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IUP DAN TPKP

Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Rekomendasi Tehnis dari Dinas Perikanan;
- (2) Rekomendasi Tehnis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan ijin dari Pemerintah Daerah sesuai peruntukannya.

Pasal 6

- (1) IUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan :
 - a. Ijin Lokasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. Rekomendasi Tehnis dari Dinas Perikanan;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan/Koperasi;
 - d. Rencana Usaha;
 - e. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - f. Dokumentasi Tehnis Kapal (khusus usaha penangkapan);
 - g. NPWP/NPWPD;
 - h. Pernyataan bersedia membangun kantor perusahaan di Ibukota Kabupaten.
- (2) TPKP diberikan kepada nelayan dan petani ikan apabila telah menyampaikan
 - a. Ijin Lokasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. Rekomendasi Tehnis dari Dinas Perikanan;
 - c. Rencana Usaha;
 - d. Surat Keterangan Berdomisili;
 - e. Dokumen Tehnis Kapal.

Pasal 7

- (1) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 6 disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Perikanan;

- (2) Permohonan TPKP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan;
- (3) Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan IUP secara lengkap telah menunjuk petugas untuk melakukan penelitian yang biayanya dibebankan kepada pemohon;
- (4) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Daerah;
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Daerah menerbitkan IUP.

Pasal 8

- (1) IUP diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- (2) TPKP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 9

Usaha perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 10

Pemegang IUP berkewajiban untuk :

- a. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 bulan sekali.

BAB VI PENCABUTAN IUP

Pasal 11

IUP dapat dicabut oleh Pemberi Ijin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- d. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis Kepala Daerah;
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Setiap Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dipidana menurut ketentuan Pasal 25,26 dan 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang Saksi Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong,
Pada Tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 33 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 36 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI

I. PENJELASAN

Perairan di Kabupaten Kutai adalah cukup potensial untuk dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, dimana Sumber Daya yang ada tersedia di Kabupaten cukup besarsf, baik di perairan umum maupun laut. Kesemuanya perlu dikelola denga sebaik-baiknya guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan petani ikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya sumber daya yang tersedia tersebut perlu diarahkan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat, utamanya dalam usaha penyediaan bahan makanan berupa ikan dalam jumlah yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta menggali potensi sumber daya perikanan guna memenuhi pengadaan komoditas untuk ekspor. Mengingat demikian besarnya arti yang dikandung dari pengolahan sumber daya perikanan, maka perlu pula diatur jaminan akan kelangsungan serta kelestariannya. Meskipun sumber daya perikanan tersebut memiliki daya pulih, namun bukan berarti tidak memiliki keterbatasan, oleh sebab itu apabila pemanfaatannya dilakukan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengolahan sumber daya dan atau lingkungannya akan berakibat menimbulkan kepunahan.

Dalam hal ini perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian dan pengawasan serta pengendaliannya.

Aktifitas pengembangan kegiatan usaha di bidang perikanan di Kabupaten Kutai pada wilayah perairan tertentu masih dirasa cukup tumpang tindih, sedang di wilayah lainnya masih potensial untuk dikembangkan.

Sedang bidang budidaya memberikan minat usaha guna diperoleh komoditas ekspor yang bernilai tinggi, yang kemudian ditunjang dengan usaha-usaha pengadaan pembenihannya. Hal ini perlu diatur agar benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi petani ikan.

Peredaran ikan pun perlu mendapatkan dorongan dan pengaturan, agar benar-benar diperoleh pemerataan penyediannya sampai ke pelosok daerah terpencil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur lebih lanjut kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kutai dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	huruf a s/d huruf f	: Cukup Jelas
	huruf g	: Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah : 1. Pices (ikan bersirip) 2. Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya) 3. Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya) 4. Coelenterata (Ubur-Ubur dan sebangsanya) 5. Echinodermata (Tipang, Bulu dan sebangsanya) 6. Amphibia (Kodok dan sebangsanya) 7. Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya) 8. Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya) 9. Algae (Rumput Laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya sebangsanya) 10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, semuanya termasuk.
	huruf h	: Cukup Jelas
	huruf h	: Pada umumnya pembudidayaan dilakukan di perairan yang dikelilingi galangan tanggul (seperti tambak dan kolam) pagar dan lain-lainnya.
	huruf j s/d huruf x	: Cukup Jelas
Pasal 2	ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 3	ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4	ayat (1) s/d ayat (8)	: Cukup Jelas
Pasal 5	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Rekomendasi yang dimaksudkan yaitu Rekomendasi Teknis Kelayakan Usaha dan peruntukannya dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai, sedangkan Izin Pembukaan Lahan dari Badan Pertanahan Kabupaten Kutai.
Pasal 6	ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 7	ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 8	ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 9		: Cukup Jelas

Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini bagi perusahaan yang telah berjalan dan sudah memiliki izin usaha harus menyesuaikan dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.